

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 3 TAHUN 2007
T E N T A N G**

PENETAPAN WILAYAH KOTA KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan serta mengarahkan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan secara optimal, serasi dan seimbang guna memacu perkembangan kabupaten kolaka maka perlu menetapkan pemanfaatan wilayah perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Wilayah Kota Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);\
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sembilan Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Renstrada Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DAN

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN WILAYAH KOTA KOLAKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dibawah Kecamatan;
7. Tata Ruang adalah wujud struktural pemanfaatan ruang suatu Wilayah Perkotaan, Pedesaan dan Pantai baik direncanakan maupun tidak direncanakan yang mewujudkan adanya hirarki pemanfaatan ruang serta menyerasikan tata guna tanah, tata guna air dan tata guna angkasa serta tata guna sumber daya lainnya dalam kesatuan Wawasan Nusantara;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan Penetapan Wilayah Kota Kolaka meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Latambaga;
2. Kecamatan Kolaka;
3. Kecamatan Wundulako;
4. Kecamatan Baula.

Pasal 3

Kecamatan Latambaga yang luas Wilayahnya 2971,1 Km² meliputi :

1. Kelurahan Mangolo
2. Kelurahan Kolakaasi
3. Kelurahan Sea
4. Kelurahan Latambaga
5. Kelurahan Sakuli
6. Kelurahan Enduha
7. Kelurahan Ulunggolaka

Pasal 4

Kecamatan Kolaka yang luas Wilayahnya 218.38 Km² meliputi :

1. Kelurahan Watuliandu
2. Kelurahan Lamokato
3. Kelurahan Tahoa
4. Kelurahan Laloeha

5. Kelurahan Balandete
6. Kelurahan Lalomba
7. Kelurahan Sabilambo

Pasal 5

Kecamatan Wundulako yang luas Wilayahnya 290.47 Km² meliputi :

1. Kelurahan Wundulako
2. Desa 19 November
3. Kelurahan Silea
4. Desa Tikonu
5. Kelurahan Kowioha
6. Kelurahan Towua I
7. Desa Bende
8. Desa Unamendaa
9. Kelurahan Ngapa
10. Desa Sabiano
11. Kelurahan Lamekongga

Pasal 6

Kecamatan Baula yang luas Wilayahnya 170.44 Km² meliputi:

1. Desa Baula
2. Desa Puundoho
3. Desa Langori
4. Desa Pubunga
5. Desa Puroda
6. Desa Watalara
7. Desa Pewutaa
8. Desa Desa Puubenua
9. Desa Puulemo

Pasal 7

Penetapan Wilayah Kota Kolaka sebagaimana dimaksud Pasal 2 diharapkan dapat memanfaatkan penggunaan lahan atau tanah sesuai dengan Peruntukannya dalam rangka pengembangan beberapa sektor sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Latambaga.
 1. Sektor Perhubungan Laut
 2. Perikanan
 3. Pergudangan
 4. Industri
- 2) Kecamatan Kolaka.
 1. Sektor Perekonomian dan Jasa
 2. Perkantoran
 3. Fasilitas Umum
 4. Pendidikan
 5. Pemukiman
 6. Pertanian dan Perkebunan
- 3) Kecamatan Wundulako.
 1. Sektor Perhubungan Darat
 2. Pertanian dan Peternakan
 3. Perikanan
 4. Pemukiman
 5. Pariwisata
- 4) Kecamatan Baula.
 1. Sektor Pertanian dan Perkebunan
 2. Pemukiman
 3. Perikanan
 4. Pariwisata

Pasal 8

Penetapan Wilayah Kota Kolaka sesuai dengan Pasal 3, 4, 5 dan 6 dituangkan dalam Peta Penetapan Wilayah Kota Kolaka yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENETAPAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dianggap masih tetap berlaku.

Pasal 10

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal : 7 – 4 – 2007

BUPATI KOLAKA,

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di kolaka
pada tanggal : 14 – 4 – 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

Drs. H. A. SYAHRUDDIN M. M.Si.
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 010 055 346

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2007
NOMOR : 3